

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu isu hukum di Indonesia yang sempat menjadi trending topik di berbagai media massa, baik media cetak maupun media elektronik (radio, televisi, internet) dan mendapat perhatian dari masyarakat luas yaitu munculnya berbagai kasus Persekusi yang dilakukan oleh individu atau sekelompok masyarakat terhadap individu atau sekelompok masyarakat lainnya.

Tindakan persekusi merupakan bentuk kekerasan yang tidak hanya menyerang seseorang secara fisik, tapi juga bentuk dari pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM) yang harus dilindungi. S.R. Sianturi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan menggunakan tenaga orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi, sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan ialah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan.¹

Persekusi sebenarnya bukanlah sebuah persoalan baru dalam hubungan sosial masyarakat. Persekusi ini telah ada sejak lama, dimana persekusi muncul dari individu atau sekelompok orang yang merasa lebih

¹ S. R Sianturi, 1983, *Tindak Pidana di KUHP berikut urainnya*, Jakarta, Alumni AHM-PTHM, hlm. 63.

kuat terhadap individu atau sekelompok orang yang lebih lemah. Tentu saja tindakan persekusi tidak dapat di benarkan dalam sebuah negara hukum di Indonesia. Dalam sebuah negara hukum tentu saja hukum sebagai panglima, dimana hukum berdiri untuk dan di atas semua golongan. Menurut Kabiro Humas KEMENKUMHAM Effeny BP mengatakan persekusi adalah pemburuan sewenang-wenang terhadap seorang atau sejumlah warga yang kemudian disakiti, dipersusah, atau ditumpas. Tindakan persekusi sebenarnya dalam hukum di kenal sebagai tindakan main hakim sendiri (*eigenrechting*) yaitu tindakan menghukum seseorang tanpa melewati proses hukum yang berlaku.²

Ada empat (4) contoh kasus persekusi yang dapat menjadi bahan dalam penelitian ini yaitu pertama : kasus persekusi yang di alami oleh sepasang muda mudi Ryan dan Mia yang di duga tengah berbuat mesum di dalam sebuah kontrakan yang berada di wilayah Cikupa, Tangerang, Provinsi Banten pada tanggal 11 November 2017, hingga kemudian sepasang muda mudi tersebut di persekusi oleh warga dengan cara di arak dalam kondisi setengah telanjang, bahkan di aniaya hingga kemudian kasus ini menjadi viral setelah video tindakan persekusi oleh warga tersebut tersebar luas di media sosial.³ Kedua : kasus persekusi yang di alami oleh wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Fahri Hamzah yang terjadi

²Taufiqqurahman, *persekusi sama saja main hakim sendiri*, http://m.liputan6.com/nasional/20170610190537-12_220849/persekusi-dilakukan-serampangan-sasaran_tersebar/ di akses pada tanggal 04 November 2018 pada pukul 08.50

³Anggy Muda, *Pelaku Persekusi di Cikupa Menangis saat Membacakan Pledoi*, http://www.google.com/amp/s/news.okezone.com/amp/2018/04/03/338/1881674/pelaku_ersekusi-sejoli-di-cikupa-menangis-saat-bacakan-pledoi?espv=1 / di akses pada tanggal 04 November 2018 pukul 18.00

pada tanggal 13 Mei 2017, yang di lakukan oleh massa yang menolak kedatangan Fahri Hamzah yang di jadwalkan akan menghadiri sejumlah kegiatan di Manado di Bandara Sam Ratulangi Manado, Sulawesi Utara, bahkan massa berhasil menerobos masuk ke dalam Bandara yang merupakan obyek vital dimana sebagian mereka yaitu barisan penari Kabasaran dengan kondisi membawa senjata tajam (parang).⁴ Ketiga : kasus persekusi yang di alami oleh sebagian masyarakat yang ingin menghadiri deklarasi #2019GantiPresiden yang terjadi pada hari minggu 26 Agustus 2018 di Kota Surabaya, Jawa Timur, dimana terlihat korban persekusi selain di paksa membubarkan diri dari acara yang mereka langsung namun juga ada yang di paksa oleh massa yang mempersekusi untuk mencopot pakaiannya (kaos), ada juga yang kendaraannya (mobil) di gedor-gedor kencang, dan berbagai tindakan intimidasi lainnya.⁵ Keempat: kasus persekusi yang terjadi pada tanggal 8 Mei 2017 dialami oleh Pusat Study Hak Asasi manusia Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (PUSHAM UII) yang sedang menggelar rangkaian kegiatan pameran poster dan lukisan. Dimana adanya perbuatan persekusi yang dilakukan oleh Organisasi Masyarakat (ORMAS) yaitu Majelis Pertimbangan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kabupaten Bantul, Yogyakarta yang di ketuai oleh Doni Bimo Saptoso alias Abdul Ghani dan kawan-kawannya yakni membongkar semua berupa poster, lukisan, diskusi

⁴Anonim, *disesalkan rusaknya fasilitas bandara karena aksi massa tolak fahri hamzah*, <https://regional.kompas.com/read2017/05/14/12532731/disesalkan.rusaknya.fasilitas.bandara.karena.aksi.massa.tolak.fahri.hamzah> / di akses pada tanggal 04 November 2018 pukul 18.40

⁵Dwi Rizki, *korban persekudi deklarasi #2019 ganti presiden surabaya masih diintai preman*, <https://www.google.com/amp/wartakota.tribunnews.com/amp/2018/08/28/korban-persekusi-deklarasi-2019gantipresiden-surabaya-masih-diintai-preman> / di akses pada tanggal 04 November 2018 pukul 18.50

dan meminta kepada staf yang bertugas sebagai panitia acara tersebut meminta agar seluruh kegiatan terkait hari Pers Internasional dihentikan.⁶

Tindakan persekusi akan menjadi semakin marak terjadi jika fungsi penegakan hukumnya lemah, bahkan jika tidak ada proses penegakan hukum yang berkeadilan terhadap tindakan persekusia maka bisa saja akan muncul kecenderungan bahwa tindakan persekusi merupakan tindakan yang di benarkan secara hukum dan tentu saja ini tidak boleh terjadi karena akan muncul rasa ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap hukum itu sendiri baik para organ penegak hukum atau proses penegakan itu sendiri dan itu akan menimbulkan ketidakpastian hukum di tengah tengah masyarakat. Selain itu tindakan persekusi ini akan cenderung muncul dan berkembang dalam sebuah negara demokrasi, dimana setiap individu ataupun kelompok merasa bahwa tindakan yang mereka lakukan tidak lain sebagai wujud dari sebuah kebebasan demokrasi.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) persekusi adalah merupakan pemburuan sewenang-wenang terhadap seorang atau sejumlah warga yang kemudian disakiti, dipersusah, atau ditumpas.⁷ Dalam hal ini dapat disimpulkan persekusi adalah tindakan kejahatan yang sengaja dilakukan oleh individu atau sekelompok orang terhadap individu ataupun kelompok lainnya yang mana didalamnya terjadi tindakan menyakiti, mempersusah dan menumpas seseorang atau kelompok tersebut.

⁶ Nurhadi Sucahyo, *Kasus Hukum Pertama Terkait Persekusi Disidangkan di Yogyakarta*, <https://www.google.com/amp/s/www.voaindonesia.com/amp/4282467.html/> di akses pada tanggal 4 November 2018 pukul 22.41

⁷ Anonim, *persekusi*, <https://kbbi.kata.web.id/Persekusi/> di akses pada tanggal 29 Oktober 2018 pukul 21.30

Persekusi merupakan tindakan yang meresahkan masyarakat walau pada kenyataan di lakukan oleh individu ataupun kelompok masyarakat lainnya. Tindakan persekusi tidak mungkin merupakan aksi spontanitas masyarakat dan biasanya ada aktor utama di balik tindakan tersebut yaitu mereka yang mampu menggerakkan massa melalui aksi dan tindakan provokasi dengan cara melawan hukum. Setiap ada dugaan suatu pelanggaran hukum atau tindak pidana yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, maka masyarakat yang menyaksikan atau mengalami langsung sebagai korban harus menyerahkan permasalahan tersebut kepada aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian untuk selanjutnya di proses sesuai hukum yang berlaku. Individu atau masyarakat dalam negara hukum tentu tidak di perbolehkan mengambil peran dan tugas dari organ penegak hukum dalam menegakkan hukum.

Salah satu asas dalam hukum acara pidana yaitu asas praduga tidak bersalah (*Presumption of Innocence*), bahkan seorang tersangka pun harus di anggap tidak bersalah sebagaimana Yahya Harahap berpandangan mengenai konsep asas praduga tidak bersalah dimana seorang tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat, dia harus dinilai sebagai subjek bukan objek dan yang di periksa bukan manusia sebagai tersangka melainkan perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan, ke arah kesalahan tindak pidana yang

dilakukan pemeriksaan ditujukan.⁸ Tersangka dianggap tidak bersalah, sesuai dengan asas praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap. Bagaimana mungkin seseorang yang belum di periksa, belum di tetapkan statusnya sebagai tersangka bahkan belum di tuntutan dan di proses di Pengadilan lalu di perlakukan seperti penjahat oleh individu atau kelompok masyarakat yang mempersekusi.⁹

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, akhirnya muncul sebuah gagasan untuk melakukan penelitian karya tulis ilmiah dengan judul :
“TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAKAN PERSEKUSI OLEH MASSA”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas , maka rumusan masalah dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab tindakan persekusi oleh massa?
2. Bagaimana penanggulangan terhadap tindakan persekusi oleh massa?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin di capai dari kegiatan penelitian ini antara lain adalah:

⁸ Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 34.

⁹ E. Nurhaini Butarbutar, *Asas Praduga Tidak Bersalah Penerapan dan Peraturannya dalam Hukum Acara Perdata*, *Jurnal Hukum Unika*, Volume 11 No. 3, September 2011, hlm. 10.

1. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab tindakan persekusi oleh massa.
2. Untuk mengetahui bagaimana penanggulangan terhadap tindakan persekusi oleh massa.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang ingin di capai di antaranya adalah:

1. Manfaat Praktis

- a) Penelitian hukum ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan peneliti dalam bidang keilmuan hukum sebagai bekal ketika nantinya terjun di tengah-tengah masyarakat baik sebagai seorang praktisi hukum maupun Akademisi.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak berkepentingan yang terkait dengan obyek masalah yang diteliti.
- c) Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Civitas akademik pada umumnya serta khususnya mereka yang berlatar pendidikan ilmu hukum sebagai bekal ketika terjun secara langsung ke masyarakat dan mampu memberikan jawaban yang solutif mengenai obyek masalah yang diteliti.

2. Manfaat Teoritis

- a. Merupakan salah satu sarana untuk mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar

Sarjana Hukum dibidang Ilmu Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

- b. Untuk memberi sumbangan pengetahuan dan pikiran dalam mengembangkan Ilmu pengetahuan pada umumnya dan Ilmu Hukum pada khususnya.
- c. Untuk lebih mendalami teori-teori yang telah diperoleh selama menjalani perkuliahan di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta serta memberikan landasan untuk penelitian selanjutnya.

E. Tinjauan Pustaka

1. Ilmu Kriminologi

Menurut pengetahuan umum, yang dapat diartikan kriminologi merupakan dari kata *crime* dan logos. *Crime* merupakan kejahatan, sedangkan logos yang artinya yaitu ilmu pengetahuan. Secara lebih lengkapnya, kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.¹⁰

Adapun pendapat yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland kriminologi terbagi menjadi 3(tiga) cabang:

- a. Sosiologi Hukum (*Sociology of law*) adalah cabang kriminologi yang menganalisis secara ilmiah terhadap perkembangan hukum pidana.¹¹
Dalam pandangan tersebut maka kejahatan dilarang serta diancam dengan suatu sanksi.

¹⁰ Abdulsyani, 1987, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung, CV. Remaja Karya, Bandung, hlm. 6.

¹¹ Adang Yesmil Anwar, 2010, *Kriminologi*, Bandung, PT. Karya Aditama, hlm. 6.

- b. Etiologi kejahatan adalah cabang kriminologi yang mencari tentang sebab musabab dari sebuah kejahatan. Dalam pandangan tersebut, etiologi kejahatan yaitu kejahatan yang paling utama.¹²
- c. Penologi adalah ilmu tentang hukuman. Akan tetapi Edwin H. Sutherland memberikan masukan terhadap hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.¹³

Paul Moedigdo Moeliono mendefinisikan bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.¹⁴ Dari kedua definisi tersebut diatas dapat dikatakan adanya perbedaan pendapat antara Edwin H. Sutherland dan Paul Moedigno Moeliono keduanya bertolak belakang. Dimana Edwin H. Sutherland mempunyai gambaran terhadap kriminologi yaitu kejahatan yang ditentang oleh masyarakat, sedangkan Paul Moedigno Moeliono menggambarkan bahwa terjadinya kejahatan yaitu karena adanya dorongan terhadap pelaku untuk melakukan suatu kejahatan.

Adapun pendapat lain mengenai kriminologi yakni menurut Bonger adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Dapat dikatakan bahwa kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang memperhatikan terhadap gejala-gejala serta

¹² Josua Indra, S, *Kajian Kriminologi Terkait Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau*, *Jurnal Hukum Undip*, Volume 6 No.2 Februari 2017, hlm. 7.

¹³ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2009, *Kriminologi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 11.

¹⁴ Retnowinarni, R, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Persepektif Kriminologi*, *Jurnal Hukum Untagsmg*, Volume. 15 No.1 Oktober 2017, hlm. 294.

menyelidiki sebab-sebab dari gejala itu. Contohnya seperti, penyakit masyarakat, kemiskinan, pelacuran, perjudian, alkoholisme, narkoba sampai dengan bunuh diri.¹⁵ Kemudian masih menurut Bonger, Kriminologi dibagi menjadi 6 (enam) cabang, yaitu:

- a. Antropologi Kriminal (*Criminal Antopology*) merupakan ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat dan juga dilihat dari segi biologisnya yang bagian dari ilmu alam.
- b. *Sosiologi Kriminal (Criminal Sociology)* merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai gejala sosial, pokok utama dari ilmu ini adalah seberapa jauh pengaruh sosial terhadap timbulnya kejahatan dan sampaimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
- c. *Psikologi Kriminal (Criminal Psychology)* merupakan ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dipandang dari segi aspek psikologi. Dimana penelitian aspek psikologi atau kejiwaan dari suatu pelaku kejahatan dapat ditunjukkan pada aspek kepribadiannya.
- d. Psipatologi kriminal dan Neuropatologi kriminal merupakan suatu ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang sakit jiwa atau “Urat Syaraf”, dapat dikatakan dengan istilah psikiatri.
- e. Penologi merupakan yaitu ilmu yang mempelajari tentang tumbuhnya perkembangan terhadap penghukuman dalam hukum pidana. Disamping itu kriminologi terapan, Bonger membaginya menjadi

¹⁵W.A. Bonger, 1962, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta, Pembangunan, hlm. 7.

3(tiga) bentuk bagian yaitu: pertama, Higiene Kriminil. Kedua, Politik Kriminil. Ketiga Kriminalistik.¹⁶

Hukum pidana merupakan ilmu normatif yang mempelajari tentang kejahatan dilihat dari sudut pandang hukum atau aturan tentang kejahatan. Dengan kata lain maka ilmu yang mempelajari tentang tindakan yang tegas disebut sebagai peraturan perundang-undangan yaitu sebagai suatu pelanggaran atas kejahatan dan dapat dikenakan hukuman (pidana). Hukum pidana secara kemungkinan untuk menemukan suatu hubungan sebab-akibat dari terjadinya suatu kejahatan di dalam masyarakat. Dapat dikatakan bahwa kriminologi terkait dengan hukum pidana yaitu secara tegas mempunyai suatu hubungan langsung pada pelaku kejahatan, hukuman dan perlakuannya. Perbuatan jahat tersebut perlu ambil tindakan preventif maupun represif bertujuan agar orang yang melakukan perbuatan yang jahat tersebut mendapatkan efek jera supaya tidak mengulangi kembali perbuatannya¹⁷.

2. Definisi Persekusi

Persekusi berawal dari kata "*persecution*" yakni artinya melakukan perlakuan yang buruk atau penganiayaan secara sistematis oleh individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok lain khususnya karena suku, agama, atau pandangan politik, kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) persekusi merupakan segala suatu tindakan yang pada

¹⁶ Adang yesmil Anwar, op.cit., hlm. 8.

¹⁷ Romli Atmasasmita, 1984, *Bunga Rampai Kriminologi*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 26.

intinya merupakan perbuatan sewenang-wenang terhadap seseorang atau kelompok untuk disakiti, dipersusah, atau ditumpas. Dapat dikatakan bahwa Persekusi merupakan suatu tindakan kejahatan disengaja yang dilakukan oleh individu maupun kelompok terhadap individu atau kelompok yang dimana didalamnya ada tindakan menyakiti, mempersusah dan menumpas kepada seseorang, kelompok maupun masyarakat.¹⁸

Menurut Djamar Juniarto, persekusi adalah suatu tindakan yang memburu seseorang atau golongan tertentu dilakukan secara sepihak dengan cara sewenang-wenang dan juga secara sistematis. berdasarkan pernyataan diatas mempunyai makna yaitu memburu seseorang atau golongan tertentu yang dilakukan dengan kesewenang-wenang dan sistematis.¹⁹

3. Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam tindak Persekusi

Dalam melakukan suatu perbuatan persekusi terhadap suatu individu ataupun kelompok yang dimana perbuatan itu didalamnya terindikasi adanya tindakan melawan hukum, dari suatu perbuatan tersebut adanya individu, masyarakat, kelompok lain yang merasa hak-haknya dirugikan baik dari segi mental maupun fisik. Dalam pengaturan hukum diindonesia dikenal asas praduga tak bersalah (*Presumption of innocence*) yaitu setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan dimuka persidangan pengadilan ini wajib yaitu dianggap orang yang tidak bersalah sampai adanya

¹⁸ Kamus Hukum Online, *Persekusi*, <https://kamushukum.web.id/arti-kata/persekusi/>, diakses pada hari Selasa tanggal 04 November 2018, Pukul 21:50, hlm. 1.

¹⁹ Damar Juniarto, *Penjelasan Mengenai Persekusi*, <https://www.merdeka.com/peristiwa/apa-itu-persekusi-ini-penjasannya.Html/> diakses pada tanggal 05 November 2018 pukul 00:30.

putusan dari pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan juga memperoleh hukum tetap.²⁰ Asas praduga tak bersalah (*Presumption of innocence*) yang dianut oleh negara Indonesia membuat setiap orang yang dianggap melakukan persekusi tidak dapat dikatakan telah melakukan perbuatan tersebut sebelum adanya putusan pengadilan

Kemudian asas praduga tak bersalah (*Presumption of innocence*), juga diatur dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menjelaskan “setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut, karena disangka melakukan suatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak Asasi Manusia (HAM) secara definitif “hak” merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.²¹ Kemudian hak sendiri mempunyai unsur-unsur diantaranya:

- a. Pemilik hak;
- b. Ruang lingkup penerapan hak;

²⁰ LN safitri, 2013, *Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Proses Tindak Pidana Pembunuhan Di Polres Brebes*, Surakarta, Perpustakaan online UMS, hlm. 2-3.

²¹ Tim ICCE UIN Jakarta, 2003, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat madani*, Jakarta, Prenada Media, hlm. 199.

c. Pihak yang bersedia dalam penerapan.

Kemudian menurut John Locke, Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodratik. Oleh karenanya tak ada kekuasaan di dunia ini yang bisa mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat fundamental bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodratik yang tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia.²² Hakekat Hak Asasi Manusia (HAM) adalah menjaga keselamatan manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan adanya hak dan kewajiban serta keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Adapun konsep Hak Asasi Manusia yang dimana sekarang ini di akui oleh PBB yaitu:

- 1) Keluarnya piagam *Magna Charta* di Inggris pada tahun 1215 yang membentuk suatu kekuasaan monarki yang terbatas.
- 2) Keluarnya *Bill of Right* pada tahun 1628 yang berisi tentang pembatas kekuasaan raja dan dihilangkannya hak raja untuk melaksanakan kekuasaan terhadap siapapun tanpa ada dasar hukum yang jelas.
- 3) Deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat (*Deklaration of Independence*) pada Tahun 1778.
- 4) Deklarasi tentang Hak Asasi Manusia dan Warga Negara yang dikeluarkan di Prancis waktu pecahnya Revolusi Prancis pada tahun 1789

²² Masyuhur Effendi, 1994, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 3.

dan secara mendalam dipengaruhi oleh pernyataan-pernyataan hak Asasi Manusia dari Amerika.

- 5) Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang di Prklamirkan dalam sidang PBB pada tanggal 10 Desember Tahun 1948. Pada dasarnya Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir sebagi anugerah dari tuhan yang tidak dapat diganggu gugat. Setiap individu memiliki hak asasi yang harus dilindungi oleh Negara atau Pemerintah, hukum dan individu lainnya. Hak Asasi Manusia tidak memandang segala perbedaan yang ada disetiap individu baik itu Ras, Suku, Agama dan Politis.²³

F. Metode Penelitian

Sebuah penulisan skripsi ini bisa disebut sebagai salah satu karya penelitian ilmiah dan dapat dipercaya kebenarannya maka diharuskan menggunakan metode penelitian yang tepat. Adapun metode penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum Yuridis Empiris yakni penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum dengan konsep perspektif, teori, paradigma yang menjadi landasan teori penelitian mengacu pada kaidah-kaidah hukum yang ada atau berlaku atau pada ajaran

²³ Fadli Andi Natsif, *Perspektif Keadilan Transisional Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat*, *Jurnal Hukum UIN-alauddin*, Volume 3 No. 2 Desember 2016, hlm. 85.

hukum.²⁴ Selain menggunakan penelitian hukum Yuridis Empiris, dalam penulisan skripsi ini juga menggunakan pendekatan Sosiologis sebagai komponen/pendukung penelitian hukum Yuridis Empiris.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif dimana penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Dalam penelitian ini peneliti akan menggambarkan secara jelas dan lengkap tentang Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindakan Persekusi oleh Massa.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari narasumber, responden dan/atau pihak-pihak terkait dengan kajian yang penulisan teliti, yang diperoleh dilapangan dan masyarakat dan dapat dan juga melalui wawancara kepada narasumber, responden dan/atau pihak-pihak terkait dengan kajian yang penulis teliti.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari suatu data yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh peneliti atau pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan peneliti. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan yang berhubungan dengan data primer yang diperoleh

²⁴ Mukhti Fajar Nur Dewantara dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 161.

melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang akan di gunakan dalam penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
- d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang kemudian digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- a) Hasil karya ilmiah para sarjana yang relevan dalam penelitian ini seperti buku-buku yang berkaitan dengan berbagai masalah terkait tindak persekusi;
- b) Majalah, surat kabar, tulisan-tulisan ilmiah yang relevan dan kontekstual terhadap permasalahan tentang tindak persekusi oleh massa.

3) Bahan Hukum Tersier

Selanjutnya bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya terdiri dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ataupun bahan dari media massa baik cetak maupun elektronik dan media sosial, yang relevan dengan konteks penelitian ini.

4) Narasumber

Narasumber adalah seorang yang diberikan pendapat atas objek yang diteliti. Hubungan narasumber dengan objek yang diteliti disebabkan karena kompetensi keilmuan yang dimiliki.²⁵ Narasumber penelitian ini adalah:

- a. Bapak KOMPOL Herbin Sianipar selaku Kepala Unit 2 Subdit 3 Ditreskrimum POLDA D. I. Yogyakarta
- b. Ibu Cahya Imawati selaku Hakim Pengadilan Negeri Bantul
- c. Bapak Trisasono Widagdo selaku Ketua DPC PERADI Yogyakarta
- d. Bapak Trisno Raharjo selaku Akademisi Hukum Pidana dan Kriminologi
- e. Bapak Tommy Apriando selaku Divisi Advokasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta

5) Lokasi Penelitian

Dalam skripsi ini peneliti melakukan penelitian di wilayah

²⁵ Yulianto Achmad dan Mukhti Fajar, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 175.

Kabupaten Bantul, Yogyakarta dengan melibatkan instansi Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Pengadilan Negeri Bantul dan Pusat Study Hak Asasi Universitas Islam Indonesia (Pusham UII) D.I.Y.

6) Responden

Responden adalah seseorang atau individu yang memberikan respon, mempunyai data terhadap pertanyaan tertulis maupun lisan yang diajukan oleh peneliti, yaitu Masyarakat Pengunjung diskusi Pusham UII, Bapak Eko Riyadi yang mewakili Pusham UII selaku korban persekusi.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian merupakan aktivitas ilmiah yang sistematis, terarah dan bertujuan. Dengan demikian data atau informasi yang dikumpulkan harus relevan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

a. Studi Literatur

Studi Literatur adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan tertulis berupa buku-buku, jurnal ilmiah, media cetak ataupun elektronik maupun tulisan-tulisan yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian.

b. Kuesioner

Kuesioner teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab²⁶.

²⁶ Sugiyono, 2011, *Statiska untuk Penelitian*, Bandung, Alfabeta, hlm.142.

Pertanyaan tersebut berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai pandangan atau pendapat responden terhadap Tindak persekusi oleh massa dalam perkara pidana, penelitian ini menggunakan skala Likert, yaitu suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner, dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan Skala Likert²⁷, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan Skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negative, dengan memberikan nilai bobot 1 (satu) sampai 5 (lima) untuk tingkat skala Likert pada kuesioner dengan karakteristik sebagai berikut:

- 1) Sangat setuju = 1
- 2) Setuju = 2
- 3) Netral = 3
- 4) Tidak setuju = 4
- 5) Sangat tidak setuju = 5

²⁷ Djaali, Pudji Muljono, 2008, *Pengukuran Dalam Bidang Pendidikan*, Jakarta, Grasindo, hlm. 28.

c. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara peneliti dan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara (*interview guidelines*).

5. Analisis data

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data yang bersifat kualitatif, dimana materi dan bahan-bahan hukum tersebut untuk selanjutnya akan dipelajari dan dianalisis, sehingga diperoleh hasil yang nantinya sesuai dengan tujuan penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan. Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II : Ilmu Kriminologi dalam Perkara Pidana. Bab ini menjelaskan mengenai Tinjauan Umum Tentang Kriminologi, Teori-teori Kriminologi, Faktor-faktor Penyebab Kejahatan dan Penanggulangan Kejahatan.

Bab III : Tindakan Persekusi. Bab ini menjelaskan mengenai Persekusi dalam perspektif hukum pidana, Pengertian Persekusi, Pengertian Penganiayaan, Unsur-unsur Penganiayaan, Jenis-jenis Penganiayaan, Sanksi Pelaku Persekusi Penganiayaan dalam Perspektif Hukum Pidana.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Analisis. Bab ini menguraikan tentang Faktor-faktor yang menjadi penyebab tindakan persekusi oleh massa, Penanggulangan terhadap tindakan persekusi oleh massa.

Bab V : Penutup. Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan analisis tentang Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindakan Persekusi Oleh massa.